



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DEPOK



TENTANG
PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI STATISTIK KOTA DEPOK

Nomor : 050/21/KB/Pem/Huk/2018

Nomor : B-212/BPS/3276.5/07/2018

Pada hari ini Senin tanggal 23 (dua puluh tiga) bulan Juli tahun 2018 (dua ribu delapan belas), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **K.H. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA**

Jabatan : Wali Kota Depok

Alamat : Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.32-329 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Walikota Depok Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Depok, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KESATU;**

II. Nama : **AHMAD MUHAMMAD SALEH, SE**

Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok

Alamat : Jl. Boulevard Sektor Anggrek, Grand Depok City, Depok

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 1013015/KPG Tahun 2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kota Depok, selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **“PARA PIHAK”** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor: 050/27/KB/Pem/Huk/2017 dan Nomor: B201/BPS/3276.5/07/2017 tanggal 24 Juli Tahun 2017 tentang Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kesepakatan Bersama tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a;

berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Data Dan Informasi Pembangunan Kota Depok dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerjasama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang, dan kapasitas masing-masing untuk pengembangan data dan informasi statistik Kota Depok.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan kualitas pengelolaan data oleh **PIHAK KEDUA** guna memperoleh data statistik yang akan dijadikan sebagai bahan analisa dan evaluasi berbagai program pembangunan daerah dan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi statistik di lingkup **PIHAK KESATU**; dan
- b. penyusunan dan pemanfaatan data dan informasi statistik di lingkup **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

OBJEK KERJASAMA

Obyek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kegiatan statistik dan kegiatan pertukaran data serta informasi dalam rangka pengembangan data dan informasi statistik Kota Depok.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri dengan Perangkat Daerah terkait yang lebih teknis dan operasional sesuai dengan ruang lingkup yang dimaksud dalam Pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

RAPAT KOORDINASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji, dan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah terhadap bidang-bidang yang telah disepakati bersama.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK yang pelaksanaan pembebanannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini membebani daerah dan masyarakat, dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

PENGAKHIRAN

Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

Pasal 10

ADDENDUM

Apabila atas pertimbangan **PARA PIHAK** atau salah satu pihak terhadap Kesepakatan Bersama ini perlu diadakan perubahan dan atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, maka perubahan dan/atau penambahan tersebut hanya dapat berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** apabila dituangkan dalam Addendum atau suatu dokumen tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) Untuk segala urusan mengenai Kesepakatan Bersama ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Depok di Kota Depok.

Pasal 12

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan sisanya tanpa materai masing-masing berlaku sebagaimana aslinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


AHMAD MUHAMMAD SALEH, SE


PIHAK KESATU,


K.H. Dr. MOHAMMAD IDRIS, MA